



BUPATI BANGKA

SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN KELAHIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 472.11/51111/SJ tanggal 28 Desember 2010 perihal: Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, maka dipandang perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 3 Tahun 2009;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil Di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN KELAHIRAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 3 Tahun 2009 tentang Dispensasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Kelahiran (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2010 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

JANGKA WAKTU DISPENSASI

Pasal 8

Jangka waktu pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai akhir bulan Desember 2011.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 14 Maret 2011

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 14 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

TARMIZI H. SAAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2011 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

Hj. RESTUNEMI, SH
PEMBINA
NIP. 19650423 199203 2 003